

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN  
SEWA RUKO BERDASARKAN OMZET  
PENJUALAN PRODUK**  
(Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**LARAS DWI CAHYANTI**  
**NPM 1721030258**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022**

**MTINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN  
SEWA RUKO BERDASARKAN OMZET  
PENJUALAN PRODUK**  
(Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

**LARAS DWI CAHYANTI**  
**NPM 1721030258**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H  
Pembimbing II : Anis Sofiana, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat umum. Sewa menyewa sendiri memiliki pengertian menjual manfaat uang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Praktik sewa menyewa ini juga terjadi di Pasar Panjang Bandar Lampung, antara pemilik ruko dan penyewa ruko. Sistem pembayarannya berbeda dengan pembayaran sewa ruko pada umumnya karena pembayaran uang sewa didasarkan pada omzet penjualan produk penyewa ruko tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada para pihak terkait yaitu pihak pemilik ruko dan penyewa ruko di Pasar Panjang Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk dilakukan oleh pihak pemilik ruko dengan penyewa yaitu para pedagang. Para pedagang tersebut adalah pedagang yang menjual produk makanan ringan (seperti keripik dan kemplang, kue dan juga pakaian). Untuk sistem pembayaran sewa ruko tersebut menggunakan sistem bulanan, dan untuk besar uang sewa ruko dilihat dari keuntungan ataupun omzet penjualan produk yang dijual oleh para penyewa. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat rukun dan syarat sewa menyewa

(*ijarah*) yang belum terpenuhi, yaitu dari segi *ujrah* (uang sewa). Uang sewa yang dibayarkan setiap bulannya tidak jelas besarnya karena harus melihat terlebih dahulu omzet (keuntungan) yang didapatkan oleh penyewa ruko.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laras Dwi Cahyanti  
Npm : 1721030258  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk** (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022  
Penulis,



**Laras Dwi Cahyanti**  
**NPM. 1721030258**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran  
Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan  
Produk (Studi di Pasar Panjang Bandar  
Lampung)**

**Nama : Laras Dwi Cahyanti  
NPM : 1721030258  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Muamalah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Agustina Nurhayati, S. Ag., M.H**  
NIP. 4974081620031222004

**Pembimbing II**

**Anis Sofiana, M.S.I**  
NIP. 198910252019032009

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)” disusun oleh Laras Dwi Cahyanti Npm 1721030258 Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jumat/18 Maret 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I**

**Sekretaris : Nur Asy’ari, S.H.,M.H**

**Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag**

**Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H**

**Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I**



**Dr. Efa Rochmah Nur, M.H  
N.P. 170558081993032002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah [5] : 2)





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Pertama-tama saya panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya cintai, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda Yudi Sulistiono dan Ibunda Sunariyati yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta memberikan pengertian, perhatian, masukan, dan support kepada anak-anaknya dalam hal apapun.
2. Kakaku tercinta Dinita Yulis Nurinayati, yang selalu memberikan dukungan dan perhatian, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Suamiku Alfis Reza Kurniawan, yang selalu mendukungku dalam hal apapun dan menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Laras Dwi Cahyanti, dilahirkan di Surabaya pada tanggal 25 Februari 1998, Anak kedua dari pasangan Bapak Yudi Sulistiono dan Ibu Sunariyati.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 1 Karang Maritim Panjang Utara Bandar Lampung, selesai tahun 2010, SMP Negeri 16 Bandar Lampung selesai Tahun 2013, SMK Negeri 4 Bandar Lampung selesai Tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun akademik 2017 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 18 Maret 2022

Penulis



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang ilmu dan pengalaman. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M. Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I, selaku sekretaris Program Studi Muamalah, yang penuh kesabaran dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Pembimbing I Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H dan Pembimbing II Ibu Anis Sofiana, M.S.I, yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala beserta Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan refrensi yang dibutuhkan.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Muamalah tahun 2017. Khususnya yang selalu ada dan membantuku yaitu Amelia Fadiela, Arnida Septika, Isnaini Rinka, Prisilya, dan Rice Agustin. Terima kasih sudah menjadi sahabat baikku.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Demikianlah sebuah kalimat pengantar penulis mengetahui skripsi ini telah disusun secara baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memberikan dorongan agar dalam pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 18 Maret 2022

Penulis

**Laras Dwi Cahyanti**

**Npm 1721030258**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Signifikasi Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Sewa ( <i>Ijarah</i> ).....	17
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	17
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	20
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	25
4. Macam-Macam Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	35
5. Kewajiban <i>Mu'jir</i> dan <i>Musta'jir</i> ( <i>Ijarah</i> ).....	38
6. Pembatalan Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	43
7. Berakhirnya Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	48
B. Omzet Penjualan Produk.....	49

1. Pengertian Omzet Penjualan Produk .....	49
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Omzet Penjual Produk.....	50
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	51
1. Sejarah Berdirinya Pasar Panjang.....	53
2. Struktur Kepengurusan Pasar Panjang.....	54
3. Letak Geografis .....	54
B. Sistem Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk.....	54
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Praktik Pembayaran Sewa Ruko Berdsarkan Omzet Penjualan Produk di Ruko Pasar Panjang.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk di Ruko Pasar Panjang .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Struktur Kepengurusan Pasar Panjang .....	61
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka diperlukan uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam judul ini guna menghindari kerancuan atau kesalahpahaman dalam pemaknaan judul.

Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah,menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa.<sup>3</sup>
4. Ruko adalah rumah toko atau lebih sering disebut sebagai ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana fungsinya lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat

---

<sup>1</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama,2008), 1470.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

<sup>3</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat.....*, 15.



usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.<sup>4</sup>

5. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Sedangkan menurut Swastha, omzet adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang/jasa dalam suatu periode.<sup>5</sup>
6. Penjualan adalah proses di mana sang penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar dicapai manfaatnya bagi yang penjual maupun pembeli agar yang berkelanjutan dan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>
7. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka arti dari judul skripsi ini adalah mengkaji tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk ditinjau dari hukum Islam atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum Islam tentang pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada orang lain, tolong-menolong tukar-menukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 833.

<sup>5</sup>Basu Swastha, *Manajemen Penjualan* (Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta, 2001), 4.

<sup>6</sup>Reza Fahlevi Ahmad, Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 8 No. 1 (Maret 2018), 69.

<sup>7</sup>Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FakultasEkonomi Universitas Indonesia, 2002), 46.

meminjam, dan suatu usaha lain yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.<sup>8</sup>

Keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan tempat usaha ialah salah satu hal yang cukup berperan dalam mengembangkan usaha dagangnya seperti rumah toko (ruko). Kegiatan usaha dagang masyarakat ada yang memerlukan ruko namun, tidak semua masyarakat memiliki ruko itu sendiri. Adanya hal tersebut untuk memenuhi kebutuhannya mau tidak mau para pelaku usaha dagang harus melakukan sewa menyewa ruko yang diinginkan dan dianggap strategis untuk tempat usahanya.

Kebutuhan tempat usaha sangat berperan dalam kegiatan usaha perdagangan untuk mengembangkan usaha yang diperdagangkan. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki tempat usaha sendiri. Dengan adanya hal tersebut mengharuskan suatu pelaku usaha untuk melakukan sewa menyewa tempat usaha yang strategis kepada seseorang yang menyewakan tempat usahanya seperti ruko. Dengan adanya keadaan tersebut menyebabkan terjadinya perjanjian sewa menyewa antara pemilik ruko dan penyewa ruko.

Perjanjian sewa menyewa adalah kesepakatan antara dua pihak dalam pengambilan manfaat suatu benda menurut batas waktu yang telah disepakati. Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak pertama sebagai penyewanya berhak menerima manfaat dari benda yang disewa selama waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup> Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung,

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71.

<sup>9</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),

pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.<sup>10</sup>

Sewa menyewa Islam dikenal dengan *ijarah*, yakni (menjual manfaat). *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain. *Ijarah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, menerima penyerahan, dan diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. Dalam pelaksanaan sewa menyewa ini harus ada suatu akad atau perjanjian, yakni antara orang yang menyewa dan yang menyewakan.<sup>11</sup> Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa.<sup>12</sup> Jadi maksud dari sewa-menyewa atau *ijarah* dalam Islam ialah pengambilan manfaat suatu benda atau akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>13</sup>

Kota Panjang merupakan salah satu kota yang pembangunannya pesat, terbukti dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang terjadi. Tidak dipungkiri juga pembangunan ruko di Kota Panjang sangatlah banyak khususnya di Pasar Panjang Bandar Lampung. Perjanjian sewa menyewa ruko terjadi setelah kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut yakni penyewa dan pemilik ruko. Praktik perjanjian sewa menyewa yang terjadi di Pasar Panjang Bandar Lampung, pada umumnya menggunakan perjanjian secara lisan hal ini menimbulkan banyak persoalan-persoalan masalah, salah satunya adalah dalam hal pembayaran sewa ruko tersebut di mana penyewa ruko membayar sewa ruko yang ia sewa berdasarkan omzet penjualan produk yang seharusnya omzet tersebut

---

<sup>10</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syaiah* ( Jakarta: Sinar Grafika,2013), h. 151.

<sup>11</sup>Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 228.

digunakan sebagai pemutar modal usahanya tersebut. Untuk produk yang dijual oleh beberapa penyewa ruko tersebut yaitu, makanan ringan, kue, dan pakaian.

Oleh sebab itu berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin mencermati dan menelaah bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih-pilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk, yaitu seperangkat hal yang berkaitan dengan sewa menyewa ruko yang terjadi di Pasar Panjang Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa

yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.
2. Untuk menguraikan tinjauan Hukum Islam tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

## F. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat tercapai dari aspek teoritis dengan mencapai kegunaan teoritis apa yang dicapai dari masalah yang diteliti dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat tercapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian.<sup>14</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Informasi ilmiah dalam bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang muamalah.
2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman khususnya yang berhubungan dengan sewa menyewa ruko.
3. Menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan meneliti tentang sewa menyewa.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat

---

<sup>14</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 21.

beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik sewa menyewa tetapi substansinya tidak sama, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Baharudin Muhammad Hasan (2017) yang berjudul “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini membahas permasalahan tentang perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis tentang praktik sewa menyewa rumah ruko, di mana dalam praktiknya masih banyak masyarakat melakukan praktik sewa menyewa secara lisan dan banyak menimbulkan permasalahan. Hasil penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur menunjukkan kebenaran pernyataan dari para pihak.<sup>15</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus permasalahan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian terdahulu, fokus permasalahan terletak pada akad yang dilakukan secara lisan. Sedangkan fokus permasalahan yang dibahas oleh peneliti terkait dengan pembayaran uang sewa ruko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hanafi Zakaria (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata di Desa Karang Duren Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menarik

---

<sup>15</sup>Baharudin Muhammad Hasan, “Praktik Perjanjian Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan di Kota Palangka Raya Ditinjau dari Hukum Perdata”, (*Skripsi IAIN Palangka Raya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, 2017), v.

pada permasalahan sewa menyewa tanah di Desa Karang Duren terjadi karena kebutuhan pembuat batu bata untuk produksi sedangkan pemilik tanah yang tidak memiliki waktu untuk mengelola tanahnya sendiri. Dalam prakteknya sewa menyewa ini mengalami penyimpangan, dimana pihak penyewa mengambil material tanah untuk bahan baku pembuatan tanah, sedangkan pada hakikatnya sewa menyewa adalah jual beli atas manfaat suatu objek tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan (objek akad tidak boleh rusak/berkurang zatnya). Penelitian tentang terjadinya akad sewa menyewa tanah di Desa Karang Duren Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten dalam produksi batu bata ini ditujukan pada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan akad yang membangun terjadinya perjanjian ini. Hasil penelitian ini adalah Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa menyewa tersebut sah menurut rukun dan syaratnya. Tetapi ditinjau dari segi akad, dalam pelaksanaannya tidaklah tepat. Akad yang tepat dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa di Desa Karang Duren Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten ini ada tiga macam karena terdapat tiga jenis pelaksanaan akad yang berbeda pula. Akad yang pertama adalah akad sewa menyewa murni, dimana pihak penyewa hanya menyewa tanah untuk tempat produksi batu bata saja. Akad yang kedua adalah multi akad, atau *al-'uqud al-murakkabah*. Karena terhimpunnya dua akad, yaitu akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *bai'* (jual beli). Karena dalam pelaksanaannya, penyewa tanah menyewa tanah untuk produksi batu bata, tetapi juga membeli material tanah sebagai bahan baku pembuatan batu bata. akad yang ketiga adalah akad jual beli (*bai'*). Dimana pihak penyewa bukan menyewa tanah untuk produksi batu bata, melainkan mengambil material tanah untuk bahan produksi batu bata.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Ahmad Hanafi Zakaria, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Tanah Dalam Produksi Batu Bata di Desa Karang Duren Kecamatan Kebon

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian terdahulu, fokus masalah terletak pada objek sewa (tanah liat) yang tidak sesuai akad, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus masalah terletak pada pembayaran uang sewa ruko.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Nur (2019) yang berjudul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri An-Raniry Banda Aceh dalam rangka mengambil gelar strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menarik pada permasalahan mengenai kepemilikan area umum yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa sebagaimana yang terjadi di pinggir sekitaran jln. Utama Rukoh, sebagaimana dalam konsep ekonomi Islam bahwa suatu barang hanya dapat dipindahkan haknya apabila memiliki secara sempurna barang tersebut. Sehingga penjabaran dari permasalahan tersebut penulis formulasikan dalam apa faktor-faktor pedagang untuk menyewa lapak di area tersebut, bagaimana mekanisme transaksi dalam praktek sewa-menyewa lapak pedagang kaki lima di Rukoh Banda Aceh, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengaturan tempat sewa-menyewa lapak sebagaimana yang terjadi di Rukoh, Banda Aceh. Hasil penelitian ini adalah penulis menarik kesimpulan bahwa praktek transaksi sewa-menyewa lapak sebagaimana yang terjadi di sekitaran jalan utama Rukoh dapat dikatakan tidak relevan dengan hukum Islam, dimana lapak (tempat) yang di jadikan objek transaksi ijarah merupakan bukan hak milik sempurna dari penyewa (*musta’jir*), akan tetapi tempat tersebut merupakan sarana umum yang berada di bawah



payung kewenangan pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum.<sup>17</sup>

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian yang terdahulu fokus permasalahan yang dibahas adalah tentang tempat (area) yang dijadikan objek sewa menyewa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada permasalahan pembayaran uang sewa ruko.

Dari beberapa penelitian terdahulu, setelah mengamati, kajian secara spesifik dan komprehensif terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas masalah sewa menyewa sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek permasalahan yang akan dibahas, di mana dalam penelitian yang sedang diteliti peneliti membahas tentang pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (*social*). Penelitian lapangan ini hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup>Fauzan Nur, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Lapak Dalam Perspektif Hukum Islam" (*Skripsi* UIN An-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2019), vi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.<sup>18</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan. Berdasarkan sifatnya maka dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

## 3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>19</sup> Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer diperoleh dari pemilik ruko dan penyewa ruko di Pasar Panjang Bandar Lampung.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang

---

<sup>18</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015), 74.

<sup>19</sup>Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

berhubungan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

#### 4. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 4 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik ruko dan 3 orang sebagai penyewa ruko.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengadaaan data untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha penghimpunan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Wawancara

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.<sup>22</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang melakukan pembayaran sewa ruko berdasarkan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, 107.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 215.

<sup>22</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Prees, 2015), 31.

omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subjek peneliti, namun melalui dokumen seperti foto. Metode tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan datanya sebagai berikut:

a. Edit Data (*editing*)

Edit data adalah sebuah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada percetakan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki

b. Sistematika Data (*systematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>23</sup>

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik

---

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 30.

pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk di Pasar Panjang Bandar Lampung menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>24</sup> Metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian dari pihak penyewa dalam praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan pada salah satu pihak yaitu penyewa dalam praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk.

## I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 9.

**BAB II** : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti

**BAB III** : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

**BAB IV** : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

**BAB V** : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dihimpun dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Sewa Ruko Berdasarkan Omzet Penjualan Produk (Studi di Pasar Panjang Bandar Lampung)” maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk dilakukan oleh pihak pemilik ruko dengan penyewa yaitu para pedagang. Para pedagang tersebut adalah pedagang yang menjual produk makanan ringan (seperti keripik dan kemplang, kue dan juga pakaian). Untuk sistem pembayaran sewa ruko tersebut menggunakan sistem bulanan, dan untuk besar uang sewa ruko dilihat dari keuntungan ataupun omzet penjualan produk yang dijual oleh para penyewa.
2. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk belum sesuai dengan syariat Islam, karena terdapat rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*) yang belum terpenuhi, yaitu dari segi *ujrah* (uang sewa). Uang sewa yang dibayarkan setiap bulannya tidak jelas besarnya karena harus melihat terlebih dahulu omzet (keuntungan) yang didapatkan oleh penyewa ruko. Tentunya praktik pembayaran sewa ruko berdasarkan omzet penjualan produk merugikan salah satu pihak yaitu pihak penyewa karena tidak ada kejelasan dalam pembayaran. Apabila omzet penjualan produk tinggi maka pembayaran uang sewa pun akan nesar pula.



**B. Rekomendasi**

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemilik ruko, sebaiknya menerapkan sistem pembayaran sewa ruko pada umumnya, yaitu dengan memberikan harga sewa ruko yang lebih jelas jumlahnya, sehingga tidak ada yang akan merasa dirugikan karena praktik sewa menyewa tersebut.
2. Kepada para pedagang, agar dapat mendiskusikan terkait harga sewa ruko kepada pihak pemilik ruko pasar apabila terjadi suatu kendala atau permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Reza Fahlevi, Sistem Informasi Penjualan Sandal Berbasis Web, *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 8 No. 1 (Maret 2018).

Ajahri, al-Abdurrahman, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syaiah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi empat*, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008.

Faifi, Yahya al- Ahmad, Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni, Cet. I*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Fatwa DSN-MUI, Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

Ghofur, Fakhir *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Mizan Publik, 2009.

Hajar Al-Asqolani, Ibnu *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir al-Misyriyyah, t. th.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2000.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2000.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Iqbal Qurashi, Anwar, *Islam Pembangunan Uang*, Jakarta: Tintamas, 1985.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung JL.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, 2005.

Karim, Adiwarna, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Helmi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 257-262.

M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mz, Labib, *Etika Bisnis Islam dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya 2006.

Nabhani, An-Taquyuddin, *Membangun System Ekonomi Alternative Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah gustu, 1996.

Nasrun, Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Poerwadarminto, WJS, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

R. Subekti II, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradaya Paramita. 2002.

Rahman, Afazlur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Bakti Wakaf, 1985.

Ritohardoyo, *Penggunaan dan Daya Guna Lahan*, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sahari, Sohari, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Slamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suharwandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Swastha, Basu, *Manajemen Penjualan*, Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Zuhaily, Wahbah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab Jilid IV*, (Jakarta: Gema Insani, 1995.

